



**P E N E T A P A N**

**Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**LINDA MAULINA NASUTION**, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama MAJARULLAH SILITONGA sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995;
2. Bahwa dalam Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 8 Januari 2015 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963;
3. Bahwa dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963;
4. Bahwa dalam Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020 atas

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama AZIS RAHMAN SILITONGA tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA;

5. Bahwa dalam Kutipan Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas Nama AZIS RAHMAN SILITONGA tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA;

6. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 8 Januari 2015, dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023, Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah **ORANG YANG SAMA**.

7. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 15 April 2015, dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023, Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nilai Ijazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah **ORANG YANG SAMA**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan Pemohon ini saya sampaikan, kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan mengabulkannya dan Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1201156907660003, atas nama LINDA MAULINA NASUTION, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1995 antara MAJARULLAH SILITONGA dengan LINDA MAULINA NASUTION, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201151504150001 atas nama Kepala Keluarga LINDA MAULINA NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 23 Agustus 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.1/06/2020 atas nama Siswa AZIS RAHMAH SILITONGA yang dikeluarkan oleh Kepala MI Negeri 6 Tapanuli Tengah tertanggal 20 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg



5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara Nomor: 422.1/134/2023 atas nama Siswa AZIS RAHMAH SILITONGA yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pandan tertanggal 9 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1201-KM-15042015-0001 atas nama MAJARULLA SILITONGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 15 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MASRINA SILITONGA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan permasalahan kesalahan pencatatan nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematian di tuliskan MAJARULLAH SILITONGA sedangkan di Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Anak di tuliskan MAJARULLA SILITONGA;
- Bahwa nama suami Pemohon ada yang ditulis menggunakan "H" dan ada yang tidak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyatakan suami Pemohon yang menggunakan "H" dan tidak adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada 4 (empat) orang anak yaitu Reza, Anggi, Lona dan Azis;
- Bahwa nama suami Pemohon yang salah di Surat Tanda Tamat Belajar anak yang terakhir yaitu Azis;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal namun Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa atas kematian suami Pemohon tersebut telah diterbitkan Akta Kematian;

2. Saksi SIMSUR ALINA SILITONGA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan permasalahan kesalahan pencatatan nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematian ditulis MAJARULLAH SILITONGA sedangkan di Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Anak ditulis MAJARULLA SILITONGA;
- Bahwa nama suami Pemohon ada yang ditulis menggunakan "H" dan ada yang tidak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyatakan suami Pemohon yang menggunakan "H" dan tidak adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada 4 (empat) orang anak yaitu Reza, Anggi, Lona dan Azis;
- Bahwa nama suami Pemohon yang salah di Surat Tanda Tamat Belajar anak yang terakhir yaitu Azis;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal namun Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kematian suami Pemohon tersebut telah diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 15 April 2015, dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023, Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Lingkungan IV, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Pemohon yang meminta memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama suami Pemohon yang tertulis MAJARULLAH SILITONGA dengan MAJARULLA SILITONGA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA menyatakan terdapat kesalahan pencatatan nama suami Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon dimana nama suami Pemohon ada tertulis MAJARULLAH SILITONGA dan MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang ada di Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas bahwa apabila ada pembetulan akta Pencatatan Sipil maka Penduduk dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta sebagaimana Pasal 59 ayat (1) sebagaimana bunyi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati isi Permohonan Pemohon, terhadap perbaikan Dokumen Kependudukan yaitu perubahan Nama Pemohon mengacu kepada peristiwa penting yang dialami seseorang yang termasuk peristiwa kelahiran, sehingga ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berpedoman juga pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 45 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 (sebelas) huruf h yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan bukti saksi, diketahui bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan MAJARULLAH SILITONGA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 1995;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, pada kolom orang tua bagian Ayah dari anak-anak Pemohon bersama suaminya, terdapat perbedaan pencatatan nama suami Pemohon ada yang tertulis MAJARULLAH SILITONGA dan MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah dan Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara, milik anak Pemohon yang bernama AZIS RAHMAN SILITONGA disebutkan nama ayah dari anak Pemohon tersebut adalah MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Kematian suami Pemohon juga tertulis Namanya adalah MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keenam bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut Hakim melihat adanya perbedaan pencatatan nama suami Pemohon, di beberapa dokumen disebutkan MAJARULLAH SILITONGA sedangkan dokumen lain tertulis MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA, yang menyatakan pada pokoknya Pemohon benar telah menikah dengan MAJARULLA SILITONGA, abang dari para Saksi, namun terdapat kesalahan pencatatan nama di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan suami, sehingga tercatat MAJARULLAH SILITONGA;

Menimbang, bahwa fakta terkait anak Pemohon yang bernama AZIS RAHMAN SILITONGA dalam dokumen sekolahnya disebutkan anak dari MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon juga disebutkan nama ayah dari AZIS RAHMAN SILITONGA adalah MAJARULLA SILITONGA dan nama ibunya adalah LINDA MAULINA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat kesalahan pencatatan nama suami Pemohon antara MAJARULLA dan MAJARULLAH adalah hal yang wajar terkait kesalahan pengetikan, dan dalam persidangan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA, menyatakan MAJARULLA SILITONGA dan MAJARULLAH SILITONGA adalah orang yang sama, yaitu Suami Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 15 April 2015 , dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023, Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat Keterangan Nilai Ijazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah **ORANG YANG SAMA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sbg